



Dampak Pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement* Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Magelang

Alfrinnisa Yodanti, Yulia Kurniaty*, Basri

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*Corresponding author email: yuliakurniaty@ummgl.ac.id

Abstract

The enforcement of traffic laws and regulations has improved. In addition to conventional ticketing, the Indonesian National Police has implemented a new breakthrough: Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). This study aims to determine the number of traffic violations in Magelang City and to determine the level of public compliance in Magelang City when ETLE is implemented. This research is a normative and empirical legal study with a qualitative approach. There are two types of data sources used, namely primary and secondary data sources. Data collection techniques were carried out through interviews and literature studies, which were then analyzed using qualitative descriptive techniques, a research method that utilizes qualitative data and describes it descriptively. The results of the study show that the number of traffic violations since ETLE was implemented from 2022 to April 2023 was higher than before ETLE was implemented. This is due to several factors, such as inadequate facilities, insufficient budget, public lack of legal awareness, and a culture of lawlessness among the public. The high number of violations recorded in ETLE shows that the level of public compliance with traffic order is still low.

Keywords

ETLE, Violation, Traffic

Submitted:
March 15, 2025

Accepted:
April 25, 2025

Published:
May 31, 2025

This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

Abstrak

Pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mengalami kemajuan. Selain tilang konvensional, terobosan baru yang dilaksanakan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Sistem Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang dan untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat di Kota Magelang saat diterapkannya ETLE. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdapat dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka pelanggaran lalu lintas sejak ETLE diberlakukan dari tahun 2022 sampai dengan bulan April 2023, tercatat lebih tinggi dibandingkan sebelum diterapkannya ETLE. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti fasilitas yang kurang memadai, anggaran yang tidak mencukupi, masyarakat yang kurang sadar hukum, dan budaya masyarakat yang kurang tertib hukum. Tingginya jumlah pelanggaran yang tercatat dalam ETLE menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas masih rendah.

Kata Kunci

ETLE, Pelanggaran, Lalu lintas

Pendahuluan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, norma hukum hadir dalam setiap lini kehidupan manusia. Hukum mengatur berbagai aktivitas, baik di dalam rumah, saat berada di luar rumah, hingga kembali ke rumah. Bahkan, kegiatan sehari-hari di jalan raya pun tidak terlepas dari pengaturan hukum. Saat berkendara, setiap orang wajib mematuhi

aturan lalu lintas agar tercipta keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain¹. Norma hukum yang berlaku di jalan raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjadi pedoman utama dalam mewujudkan ketertiban serta keamanan berlalu lintas².

Dalam pelaksanaannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai salah satu badan hukum penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, dengan tugas pokok dan fungsi mencakup registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, manajemen serta rekayasa lalu lintas, hingga pendidikan berlalu lintas.

Dalam menunaikan tugas pokok dan fungsi penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan penindakan pelanggaran pengemudi kendaraan bermotor yang biasa disebut tilang. Dalam perkembangannya, pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mengalami kemajuan. Selain tilang konvensional, terobosan baru yang dilaksanakan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Sistem Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran - pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Saat ini, ETLE telah diterapkan di beberapa wilayah Indonesia seperti DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Makassar³. Tujuan penerapan ETLE ini adalah meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan

¹ T Muhajir, Sumardi Efendi, and Syaibatul Hamdi, "Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat," *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 131–46.

² Megawati Barthos, "Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018).

³ Samlibry Adhitia, Nurliah Nurdin, and Ridwan Rajab, "Tantangan Implementasi Kebijakan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Pada Korps Lalu Lintas Republik Indonesia," *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 2025, 27–56.

pelanggaran lalu lintas. Tidak hanya itu, penerapan tersebut adalah untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara⁴.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berbeda dengan sistem E-Tilang. Pada sistem E-Tilang, pelanggaran yang didakwakan dimasukkan ke dalam aplikasi untuk tujuan pengolahan data intern kepolisian. Sedangkan dalam ETLE, proses penilangan bukan lagi dilakukan petugas di lapangan, melainkan menggunakan kamera pengintai atau cctv. Di lokasi ETLE, kamera pengintai beroperasi selama 24 jam penuh untuk merekam berbagai jenis pelanggaran di jalan raya.

Dasar hukum pelaksanaan tilang elektronik adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan⁵. Sementara itu, dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, mengatur bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan/atau rekaman peralatan elektronik⁶.

⁴ Muhammadi Mukhtari, Ruslan Renggong, and Baso Madiung, "Analisis Efektivitas Pelaksanaan Elektronik Traffic Law Enforcement Bagi Pelanggar Lalu Lintas," *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 5, no. 2 (2023): 245–50.

⁵ Muhammad Yusril Halid, "Tilang Elektronik (E-TLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas," *Lex Privatum* 13, no. 5 (2024).

⁶ Bagus Tejo Purnomo and Mahfudz Fahrizi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tle (Elektronik Traffic Law Enforcement) Menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2024): 150–55.

Dengan adanya sistem tilang elektronik ini, diharapkan mampu menekan pelanggaran lalu lintas, karena kamera pengintai beroperasi 24 jam tanpa henti, berbeda dengan patroli polisi yang terbatas. Terlebih lagi budaya tertib masyarakat yang hanya muncul jika ada polisi yang berjaga atau pelaksanaan operasi. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini difokuskan pada angka pelanggaran dan tingkat kepatuhan masyarakat setelah diberlakukannya ETLE.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Obyek penelitian ini adalah angka pelanggaran lalu lintas sejak diterapkannya Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Magelang dan tingkat kepatuhan masyarakat. Sumber data yang digunakan terdapat dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara dengan narasumber dari Satlantas Polres Magelang Kota, sedangkan sumber data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Lalu lintas merupakan kegiatan sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena menjadi urat nadi bagi pergerakan dan aktivitas masyarakat⁷. Untuk meningkatkan efektivitas dalam berlalu lintas, sarana transportasi pun terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Lalu lintas sendiri diatur dalam sistem transportasi

⁷ Mohammad Arifin, "Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Pendidikan Hukum Untuk Mewujudkan Kesadaran Berlalu Lintas Kepada Masyarakat Di Kabupaten Sumenep," n.d.

nasional yang terpadu, dengan tujuan menyediakan layanan transportasi yang aman, selamat, tertib, dan lancar, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks⁸.

Namun, berbanding terbalik dengan tuntutan tersebut, korps kepolisian lalu lintas selalu dituntut untuk bekerja secara profesional dalam memelihara keselamatan, ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sebagai upaya menghadapi tantangan tersebut sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian menciptakan Sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), yaitu metode penegakan hukum berbasis teknologi di bidang lalu lintas⁹.

Sebagai sebuah terobosan baru dalam penegakan hukum, ETLE hadir untuk mewujudkan dan memelihara keamanan, meningkatkan kualitas keselamatan, serta menciptakan kelancaran dan ketertiban dalam berlalu lintas¹⁰. Lebih dari itu, sistem ini juga ditujukan untuk membangun budaya tertib berlalu lintas dan menghadirkan pelayanan prima bagi masyarakat.

Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Magelang Saat Diterapkannya ETLE

Sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas berbasis teknologi informasi yang memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera cctv yang dapat merekam berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Dengan berbasis pada teknologi berupa kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*),

⁸ Suci Ramadhani Siregar, Wardaya Wardaya, and Darmawan Tas'an, "Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Dalam Mengatasi Kemacetan Dan Kepadatan Lalu Lintas Di Medan," *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik* 4, no. 2 (2017): 147–58.

⁹ Tuti Samsiah, Dewi Iryani, and Puguh Aji Hari Setiawan, "Kepastian Hukum Penerapan Tilang Elektronik Berbasis Teknologi (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Lalu Lintas," *Blantika: Multidisciplinary Journal* 3, no. 2 (2024); Arlin Artika K Thalib, Dian Ekawaty Ismail, and Mohamad Rivaldi Moha, "Optimalisasi E-Tilang Dalam Inovasi Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Ketertiban Lalu Lintas," *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 1 (2025): 173–90.

¹⁰ Agus Priyono, "Konstruksi Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik Wujud Konsep Digitalisasi (Studi Penelitian Di Satuan Lalu Lintas Polres Wonosobo)" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).

kamera ini dapat mendeteksi nomor kendaraan secara otomatis, merekam dan kemudian menyimpan bukti pelanggaran¹¹. Kendaraan yang tertangkap kamera ANPR akan tercatat dalam server operator RTMC (*Regional Traffic Management Centre*)¹². Fungsi RTMC disini adalah sebagai *back office* dalam sistem ETLE. Data tersebut akan diolah oleh petugas, yang meliputi pengecekan identitas kendaraan bermotor (ranmor) di database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atau yang disebut ERI (*Electronic Registration and Identification*)¹³. Selanjutnya, petugas akan membuat surat konfirmasi dan verifikasi yang akan dikirim ke alamat yang tertera dalam data pemilik kendaraan. Surat yang diterbitkan dan telah disahkan oleh pimpinan akan dikirim melalui PT Pos Indonesia. Setelah surat diterima, maka pemilik kendaraan atau pelanggar wajib memberikan jawaban atau klarifikasi melalui website atau datang langsung menuju posko ETLE dalam waktu 7 (tujuh) hari. Jika dalam waktu 7 hari tersebut tidak ada jawaban, maka STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) akan diblokir oleh petugas. Setelah pelanggar mengkonfirmasi maka petugas akan memberikan surat tilang dengan memberikan kode BRIVA (*BRI Virtual Account*) E-tilang melalui nomor ponsel yang terdapat dalam surat konfirmasi¹⁴. Dalam kode BRIVA tersebut sudah termasuk besaran denda yang harus dibayarkan sehingga mencegah pungutan liar (pungli). Pelanggar dapat melakukan pembayaran denda tilang melalui ATM. Setelah melakukan pembayaran maka pelanggar dapat melakukan aktivitas kembali.

¹¹ Ni Putu Vina Vionita and Lis Julianti, "Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Sistem Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Denpasar," *Jurnal Hukum Mahasiswa* 4, no. 1 (2024): 1510–24.

¹² Mukhtari, Renggong, and Madiung, "Analisis Efektivitas Pelaksanaan Elektronik Traffic Law Enforcement Bagi Pelanggar Lalu Lintas."

¹³ Argo Budi Sarwono, "Pemanfaatan Teknologi Electronic Registration And Identification Korlantas Polri Pada Pelayanan Regident Ranmor Guna Meningkatkan Kualitas Mutu Pelayanan Publik," *Jurnal Salam Presisi* 2, no. 01 (2024): 1–12.

¹⁴ agung Triyananda Aprian, "Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti Pelanggaran (E–Tilang)(Studi Kasus Surat E–Tilang Nomor B/487129/Xi/Yan. 1.2/2023)" (Fakultas Hukum, 2024).

Pemblokiran STNK dapat terjadi atas permintaan penyidik bagi yang belum melakukan pembayaran denda tilang¹⁵.

Menurut Bapak Zusanto, petugas Satlantas Polres Magelang Kota, ETLE dirilis tahun 2021 di Kota Magelang dengan menggunakan ETLE statis yang diterapkan di persimpangan Jl. Veteran (depan Mako 2 Polres Magelang Kota). Pada ETLE statis, terdapat dua jenis kamera ETLE, yaitu kamera ETLE nasional yang dipasang di jalan tol milik Korlantas Polri dan kamera ETLE manual yang ada di setiap daerah milik kesatuan di bawah Korlantas Polri. Kemudian, tahun 2022 mulai diterapkan ETLE Mobile yang dilaksanakan oleh 20 petugas ETLE dari Satlantas Polres Magelang Kota yang bernama Tim Dagar. Perbedaan ETLE Statis dengan ETLE Mobile terletak pada posisi penempatannya. Bila ETLE statis hanya ditempatkan pada titik strategis tertentu seperti lampu lalu lintas atau persimpangan jalan, maka ETLE Mobile ini akan ditempatkan di seragam atau kendaraan petugas kepolisian. ETLE Mobile bersifat dinamis karena pergerakannya terus berubah dari satu tempat ke tempat lain mengikuti area patroli yang dilakukan petugas terkait. ETLE Mobile diharapkan mampu menjangkau berbagai wilayah yang belum dilengkapi dengan ETLE Statis. Cara kerja ETLE Mobile sama seperti ETLE Statis. Gambar pelanggaran lalu lintas yang terekam disimpan dalam pusat data. Sistem akan mencari informasi detail pelanggar berdasarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) kendaraan pelanggar. Selain ditempatkan pada mobil patroli, ETLE mobile juga berkembang dengan menggunakan kamera handphone milik petugas ETLE.

Untuk menjadi petugas ETLE, petugas harus menjadi anggota Satuan Lalu Lintas minimal 3 (tiga) tahun, telah menjalani Dikjur (pendidikan dan kejuruan), dan memiliki kualifikasi sebagai penyidik maupun penyidik pembantu¹⁶. Polisi yang bertugas juga harus memiliki surat tugas untuk melakukan penindakan melalui ETLE mobile. Selain itu, IMEI

¹⁵ Mega Tetuko, *ETLE in Hand Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Era Digital* (Buku Litera, Yogyakarta, 2022).

¹⁶ Ari Yuswan Triono, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berbasis Elektronik Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Guna Menghindari Penyalahgunaan Wewenang Petugas Kepolisian Di Polda Jawa Tengah" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).

handphone yang digunakan juga wajib terdaftar dalam sistem. ETLE Mobile dilaksanakan setiap hari oleh petugas ETLE dengan menyasar pada tempat-tempat yang rawan terjadi pelanggaran. Petugas ETLE akan berpatroli setiap hari, dari pagi sampai dengan sore hari. Patroli dilakukan untuk mengantisipasi pelanggaran yang belum dapat terpantau oleh kamera statis, mengingat di Kota Magelang hanya terdapat satu unit kamera yang terpasang, dan pada tahun 2022 perangkat tersebut mengalami kerusakan. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi kamera ETLE¹⁷, antara lain:

1. Pelanggaran marka dan rambu jalan
2. Pelanggaran batas kecepatan
3. Kesalahan jalur
4. Menerobos lampu merah
5. Kelebihan daya angkut dan dimensi
6. Mengemudi dengan kecepatan melebihi batas
7. Melawan arus
8. Tidak menggunakan helm
9. Tidak menggunakan sabuk pengaman
10. Mengoperasikan ponsel saat berkendara

Setelah pelanggaran tertangkap oleh kamera ETLE, akan diterbitkan surat konfirmasi. Untuk pengiriman surat konfirmasi, Satlantas Polres Magelang Kota bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai agen pengiriman surat (GoSigap). Waktu konfirmasi adalah 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal surat. Namun, jika dalam waktu 7 hari tersebut surat belum diterima pelanggar maka Satlantas Polres Magelang Kota memberikan kebijakan waktu

¹⁷ Rahman Amin, Alfin Pratama, and Iren Manalu, "Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya," *Krtha Bhayangkara* 14, no. 2 (2020): 134–55; Oktara Roberto, "Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Padang," *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 2 (2023): 36–44.

konfirmasi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat. Selain konfirmasi langsung melalui posko ETLE, pelanggar juga dapat melakukan konfirmasi via website. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak melakukan konfirmasi, maka akan STNK diblokir sehingga tidak dapat membayar pajak kendaraan.

Pada Tabel 1 dan Tabel 2 Berikut ini disajikan data penindakan lalu lintas sejak diterapkannya sistem ETLE pada Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan April 2023.

Tabel 1. Data Penindakan Lalu Lintas via ETLE Tahun 2022

No	Bulan	ETLE Mobile Presisi					Ket
		Capture	Cetak Surat	Briva	Bayar di BRI	Blokir	
1	Januari	2.203	2.203	950	950	206	
2	Februari	2.455	2.455	800	800	66	
3	Maret	2.235	2.235	680	680	301	
4	April	1.554	1.554	490	490	137	
5	Mei	272	272	300	300	-	
6	Juni	5.620	3.409	350	350	421	
7	Juli	5.163	4.451	1.010	1.010	417	
8	Agustus	4.706	3.403	1.000	1.000	1.277	
9	September	3.535	2.656	810	810	1.488	
10	Oktober	2.754	2.010	490	490	261	
11	Nopember	305	291	310	310	48	
12	Desember	-	-	-	-	-	Tutup anggaran
	Jumlah	30.802	24.939	7.190	7.190	4.622	

Tabel 2. Data Penindakan Lalu Lintas via ETLE Tahun 2023

No	Bulan	ETLE Mobile Presisi					Ket
		Capture	Cetak Surat	Briva	Bayar di BRI	Blokir	
1	Januari	1.400	1.318	330	330	724	
2	Februari	3.340	3.190	530	530	1.469	
3	Maret	1.362	1.242	850	850	688	
4	April	1.108	1.030	260	260	741	
	Jumlah	7.210	6.780	1.970	1.970	3.622	

Sumber: Unit Gakkum Satlantas Polres Magelang Kota

Dari data di atas dapat terlihat bahwa sebenarnya pelanggaran yang tidak teratasi secara langsung oleh petugas kepolisian sangat tinggi. Pelanggaran yang tertangkap kamera baik ETLE mobile maupun statis di tahun 2022 sejumlah 30.802 perkara, lebih banyak jika dibandingkan jumlah pelanggaran lalu lintas di tahun 2019 yang dilaksanakan secara

konvensional atau razia yaitu sejumlah 26.070 perkara. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang lalu lintas tidak boleh hanya bergantung pada petugas kepolisian karena terbatasnya kemampuan petugas kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas.

Terdapat perbedaan dalam jumlah pelanggaran yang tertangkap kamera dengan jumlah surat konfirmasi yang diterbitkan. Surat konfirmasi yang diterbitkan dan dikirimkan ke pelanggar sampai dengan bulan Mei 2022 sama dengan jumlah pelanggaran yang tertangkap kamera. Namun, pada bulan Juni sampai November 2022, surat konfirmasi yang diterbitkan tidak sama dengan jumlah pelanggaran yang tertangkap kamera karena keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran juga menyebabkan anggaran habis di bulan Desember sehingga tidak ada perkara. Kemudian, dapat dilihat di bulan Mei dan November 2022, terdapat jumlah pencetakan briva lebih banyak daripada jumlah penerbitan surat konfirmasi. Hal tersebut terjadi karena adanya tunggakan di bulan sebelumnya.

Satlantas Polres Magelang Kota tidak hanya mengandalkan kamera ETLE Statis sebagai kamera pengawas, mengingat bahwa kamera ETLE statis di wilayah hukum Polres Magelang Kota baru ada satu dan itupun mengalami kerusakan. Untuk itu, ETLE Mobile tetap dilaksanakan secara rutin setiap hari. Patroli dengan ETLE Mobile ini bertujuan agar sistem ETLE dapat berjalan dengan baik di Kota Magelang. Mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang, sasaran utama untuk dilakukan penindakan adalah pelanggaran yang kasat mata seperti melanggar rambu lalu lintas, tidak memakai helm, melawan arus, dan sebagainya dengan pembagian 80% ditindak melalui ETLE dan 20% ditindak secara langsung atau manual. Berikut juga ditampilkan jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilaksanakan secara konvensional tahun 2022 (Gambar 1.) dan 2023 (Gambar 2.).

7 JENIS PELANGGARAN
MODEL : L 411 G

2022

NO	SATUAN PENINDAK	JUMLAH GAR	JENIS PELANGGARAN YANG DI LAKUKAN						
			MUATAN	KECEPATAN	MARKA / RAMBU	SURAT SURAT	SYARAT PERLENGKAPAN	OBAT MIRAS	LAIN LAIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JANUARI	950	-	-	149	-	248	-	553
2	PEBRUARI	800	104	-	124	-	208	-	364
3	MARET	680	18	-	186	-	368	-	108
4	APRIL	490	23	-	6	-	292	-	169
5	MEI	300	4	-	-	-	274	-	22
6	JUNI	350	8	-	89	-	155	-	98
7	JULI	1.010	11	-	336	-	215	-	448
8	AGUSTUS	1.000	8	-	400	-	144	-	448
9	SEPTEMBER	810	34	-	295	-	150	-	331
10	OKTOBER	490	22	-	108	-	71	-	289
11	NOPEMBER	310	-	-	172	-	118	-	20
12	DESEMBER	20	-	-	11	-	7	-	2
	JUMLAH	7.210	232	-	1.876	-	2.250	-	2.852

Gambar 1. Data Penindakan Lalu Lintas Secara Konvensional Tahun 2022

7 JENIS PELANGGARAN
MODEL : L 411 G

2023

NO	SATUAN PENINDAK	JUMLAH GAR	JENIS PELANGGARAN YANG DI LAKUKAN						
			MUATAN	KECEPATAN	MARKA / RAMBU	SURAT SURAT	SYARAT PERLENGKAPAN	OBAT MIRAS	LAIN LAIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JANUARI	330	-	-	193	31	88	-	18
2	PEBRUARI	530	-	-	273	48	187	-	22
3	MARET	850	-	-	238	140	155	-	317
4	APRIL	260	-	-	62	62	72	-	64
5	MEI	470	-	-	165	28	142	-	135
6	JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-
7	JULI	-	-	-	-	-	-	-	-
8	AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
10	OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NOPEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	2.440	-	-	931	309	644	-	556

Gambar 2. Data Penindakan Lalu Lintas Secara Konvensional Tahun 2023

Tingkat Kepatuhan Masyarakat Kota Magelang Terhadap ETLE

Perilisan ETLE di Kota Magelang telah dibarengi dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai “Apa itu ETLE” dan mekanismenya oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kota Magelang. Pengenalan ETLE tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media massa seperti surat kabar, media cetak, surat kabar online, spanduk, dan lain-lain. Sistem ETLE tidak akan berjalan dengan efektif jika hanya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum saja tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas tidak hanya ditujukan untuk kepentingan bersama, tetapi juga untuk melindungi kepentingan pribadi. Diperlukan kesadaran dari setiap individu untuk mematuhi aturan berlalu lintas, di mana kesadaran tersebut seharusnya lahir secara murni dari diri

pribadi tanpa adanya paksaan. Ketika setiap individu secara sadar menaati peraturan, maka akan tercipta rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, sarana memperlancar proses interaksi sosial, sekaligus sarana pembaharuan. Lebih lanjut, menurut Prof. Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator yang membentuk kesadaran hukum, yang berkembang secara berurutan (tahap demi tahap)¹⁸, antara lain:

1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum merupakan pemahaman seseorang mengenai perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, baik yang dilarang maupun diperbolehkan. Kesadaran ini mencakup pengakuan bahwa hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat melalui larangan maupun perintah¹⁹. Dalam konteks hukum lalu lintas, kepolisian berharap masyarakat mampu memahami aturan yang berlaku, termasuk sanksi atas pelanggaran serta pembaruan dalam mekanisme penilangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Satlantas Polres Magelang Kota melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Namun, efektivitas sosialisasi sangat bergantung pada kesiediaan masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi aktif. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui arah dan tujuan hukum, memahami pembaruan yang dilakukan, serta menyadari perilaku apa saja yang diperbolehkan maupun dilarang, khususnya terkait penegakan hukum lalu lintas berbasis ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). Dengan demikian, diharapkan masyarakat Kota Magelang telah mengenal dan memahami

¹⁸ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84; Faizal Amrul Muttaqin and Wahyu Saputra, "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law and Family Studies* 1, no. 2 (2019): 187–207.

¹⁹ Ibrahim Ahmad, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 15–24; Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 01 (2016).

keberadaan ETLE, sehingga tidak ada lagi alasan ketidaktahuan atau merasa tidak pernah mendapatkan informasi terkait sistem tersebut.

2. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum merupakan kumpulan informasi yang dimiliki seseorang mengenai aturan, termasuk isi, tujuan, serta manfaatnya bagi kehidupan. Pemahaman ini mencakup kesadaran terhadap substansi aturan tertentu serta dampaknya bagi masyarakat. Setiap individu memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang berbeda tentang aturan yang berlaku²⁰. Dalam konteks lalu lintas, hal ini berkaitan dengan pemahaman yang benar mengenai pentingnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjadi dasar pengaturan dalam berlalu lintas sekaligus landasan pelaksanaan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*).

Pemahaman hukum lalu lintas tersebut diharapkan dapat tercermin dalam sikap dan perilaku masyarakat sehari-hari di jalan raya. Setelah masyarakat Kota Magelang mengenal ETLE, mereka juga perlu memahami mekanisme serta tujuan dari penerapan sistem ini. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap ETLE pada akhirnya akan memengaruhi kepatuhan mereka terhadap hukum, yang kemudian tercermin dalam perilaku berlalu lintas di lapangan.

3. Sikap hukum (*legal attitude*)

Sikap hukum merupakan kecenderungan individu untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap manfaat atau keuntungan yang diperoleh ketika hukum ditaati. Dengan demikian, ketaatan terhadap hukum bukan sekadar karena adanya paksaan, melainkan lahir dari apresiasi dan penilaian positif terhadap aturan tersebut²¹. Penilaian masyarakat terhadap hukum lalu lintas dapat terbagi menjadi dua, yaitu menilai hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau justru melihatnya sebagai hambatan bagi kepentingan

²⁰ Surya Wira Yudhayana and Arya Salman Aziz, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat," *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 79–96.

²¹ Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 930–44.

pribadi. Apabila hukum dipandang bermanfaat, maka masyarakat akan bersikap positif dan mematuhi secara sadar tanpa harus diawasi. Sebaliknya, apabila hukum dianggap menyulitkan, masyarakat cenderung bersikap acuh, bahkan jika menaati, hal itu dilakukan hanya ketika ada pengawasan.

Fenomena ini dapat dilihat dari masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang terekam melalui sistem ETLE di Kota Magelang. Hal tersebut menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap hukum masih rendah, karena belum sepenuhnya mampu menghargai aturan lalu lintas sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Padahal, ketaatan pada aturan lalu lintas sangat penting untuk mencegah benturan kepentingan antar pengguna jalan serta meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas.

4. Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum merupakan manifestasi dari perilaku individu maupun masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini menjadi salah satu yang paling penting untuk menilai apakah suatu peraturan benar-benar berlaku dalam masyarakat serta sejauh mana tingkat kesadaran hukum tercermin dalam tindakan nyata²². Dengan kata lain, keberlakuan hukum dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat menaati aturan yang ditetapkan.

Apabila ditinjau dari masih tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas yang ditindak, baik melalui tilang konvensional maupun sistem ETLE, dapat disimpulkan bahwa pola perilaku taat hukum masyarakat Kota Magelang belum terbentuk dengan baik. Bahkan, data menunjukkan jumlah pelanggaran yang terekam melalui ETLE lebih tinggi daripada pelanggaran yang ditindak melalui tilang konvensional. Hal ini menandakan bahwa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik masih rendah. Kondisi ini semakin diperburuk oleh melemahnya pengawasan Satlantas Polres Magelang Kota pada masa pandemi, yang membuat masyarakat semakin leluasa melanggar aturan lalu lintas.

²² Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2014): 26–53.

Padahal, hukum merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan mewujudkan kenyamanan, keteraturan, dan keadilan. Sayangnya, masih ada sebagian orang yang mengabaikan keberadaan hukum, bahkan menciderai, melanggar, atau memanipulasinya demi kepentingan pribadi. Sikap tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, sehingga menghambat terwujudnya tatanan masyarakat yang tertib dan berkeadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jumlah angka pelanggaran lalu lintas di Kota Magelang yang tercatat dalam sistem ETLE lebih tinggi daripada saat menggunakan tilang konvensional. Hal ini dikarenakan faktor sarana prasarana yang kurang memadai, masyarakat yang kurang sadar hukum, dan budaya masyarakat yang kurang tertib hukum. Tingginya jumlah pelanggaran yang tercatat dalam ETLE menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketertiban berlalu lintas masih rendah. Dengan demikian, penerapan tilang konvensional di Kota Magelang masih lebih baik daripada Sistem ETLE karena kesadaran masyarakat Kota Magelang untuk menaati hukum belum ada dan mereka belum siap dengan adanya kemajuan teknologi.

Daftar Pustaka

- Adhitia, Samlibry, Nurliah Nurdin, and Ridwan Rajab. "Tantangan Implementasi Kebijakan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Pada Korps Lalu Lintas Republik Indonesia." *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 2025, 27–56.
- Ahmad, Ibrahim. "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 15–24.
- Amin, Rahman, Alfin Pratama, and Iren Manalu. "Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya." *Krtha Bhayangkara* 14, no. 2 (2020): 134–55.
- Aprian, Agung Triyananda. "Penerapan Pasal 291 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Bukti

- Pelanggaran (E-Tilang)(Studi Kasus Surat E-Tilang Nomor B/487129/Xi/Yan. 1.2/2023).” Fakultas Hukum, 2024.
- Arifin, Mohammad. “Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Pendidikan Hukum Untuk Mewujudkan Kesadaran Berlalu Lintas Kepada Masyarakat Di Kabupaten Sumenep,” n.d.
- Barthos, Megawati. “Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018).
- Halid, Muhammad Yusril. “Tilang Elektronik (E-TLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.” *Lex Privatum* 13, no. 5 (2024).
- Hasibuan, Zulkarnain. “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini.” *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 01 (2016).
- Mega Tetuko. *ETLE in Hand Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Era Digital*. Buku Litera, Yogyakarta, 2022.
- Muhajir, T, Sumardi Efendi, and Syaibatul Hamdi. “Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.” *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 131–46.
- Mukhtari, Muhammadi, Ruslan Renggong, and Baso Madiiong. “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Elektronik Traffic Law Enforcement Bagi Pelanggar Lalu Lintas.” *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 5, no. 2 (2023): 245–50.
- Muttaqin, Faizal Amrul, and Wahyu Saputra. “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Al-Syakhsyiah: Journal of Law and Family Studies* 1, no. 2 (2019): 187–207.
- Priyono, Agus. “Konstruksi Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik Wujud Konsep Digitalisasi (Studi Penelitian Di Satuan Lalu Lintas Polres Wonosobo).” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.
- Purnomo, Bagus Tejo, and Mahfudz Fahrazi. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tle (Elektronik Traffic Law Enforcement) Menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara

- Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2024): 150–55.
- Roberto, Oktara. “Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Padang.” *Delicti: Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 2 (2023): 36–44.
- Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 61–84.
- Samsiah, Tuti, Dewi Iryani, and Puguh Aji Hari Setiawan. “Kepastian Hukum Penerapan Tilang Elektronik Berbasis Teknologi (Electronic Traffic Law Enforcement) Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Lalu Lintas.” *Blantika: Multidisciplinary Journal* 3, no. 2 (2024).
- Sarwono, Argo Budi. “Pemanfaatan Teknologi Electronic Registration And Identification Korlantas Polri Pada Pelayanan Regident Ranmor Guna Meningkatkan Kualitas Mutu Pelayanan Publik.” *Jurnal Salam Presisi* 2, no. 01 (2024): 1–12.
- Siregar, Suci Ramadhani, Wardaya Wardaya, and Darmawan Tas’an. “Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Dalam Mengatasi Kemacetan Dan Kepadatan Lalu Lintas Di Medan.” *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik* 4, no. 2 (2017): 147–58.
- Syahir, Ahmad, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. “Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 930–44.
- Thalib, Arlin Artika K, Dian Ekawaty Ismail, and Mohamad Rivaldi Moha. “Optimalisasi E-Tilang Dalam Inovasi Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Ketertiban Lalu Lintas.” *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 1 (2025): 173–90.
- Triono, Ari Yuswan. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berbasis Elektronik Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Guna Menghindari Penyalahgunaan Wewenang Petugas Kepolisian Di Polda Jawa Tengah.” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- Usman, Atang Hermawan. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2014): 26–53.

Vionita, Ni Putu Vina, and Lis Julianti. "Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Sistem Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Denpasar." *Jurnal Hukum Mahasiswa* 4, no. 1 (2024): 1510–24.

Yudhayana, Surya Wira, and Arya Salman Aziz. "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 79–96.